



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

---







STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSEKUENSI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

		Nomor SOP	500.12.18.1/1024.1/2025
		Tanggal pembuatan	27 Mei 2025
		Tanggal revisi	
		Tanggal pengesahan	4 Juni 2025
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Judul SOP	UJI KONSEKUENSI
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	1.	Formulir isian
2	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	2.	komputer
3	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	4	Jaringan Internet
5	SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	5	ATK
6	SOP Publikasi Informasi Publik	6	Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7	SOP Permohonan Informasi Publik		
8	SOP Desk Layanan Informasi		
9	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik		
10	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewat maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

### SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Pejabat pada Unit Kerja yang Menguasai dan mengelola Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada Unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.				Formulir permohonan informasi yang telah lengkap diisi, dan/atau DIK periode sebelumnya, serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik	7 hari kerja	Daftar informasi dari unit kerja yang hendak diuji konsekuensinya.	Uji Konsekuensi dilakukan pada tiga waktu, yakni sebelum adanya permohonan informasi publik, saat adanya permohonan informasi publik, saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner.
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008 dan atau UU lainnya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat				Formulir permohonan informasi yang telah lengkap diisi, dan/atau DIK periode sebelumnya, serta regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik, serta daftar informasi dari unit kerja yang hendak diuji konsekuensinya.	1 hari kerja	Naskah Pertimbangan tertulis dan Konsep Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Publik	Seluruh dokumen pendukung dan dokumen output diarsipkan.
3	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan				Naskah Pertimbangan tertulis dan Konsep Surat Keputusan Klasifikasi Informasi Publik	1 hari kerja	Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Naskah Pertimbangan Tertulis	
4	Mengumumkan Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan melalui Websitedan saluran informasi lainnya.				Surat Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan lengkap dengan Naskah Pertimbangan Tertulism konsep konten/berita pengumuman	1 hari kerja	Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan	Pengumuman dilakukan melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Dinas Kominfo Prov. Jateng
5	Selesai							

  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 JAWA TENGAH  
AGUNG HARIYADI  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197012021990031002